



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

Telp. (0655) 714 1090

Fax. (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 026/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IV/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITAS KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019, maka perlu dilakukan Pembentukan Pokja Fasilitas Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang – undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109);;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 581/PL.02.4-Kpt/01/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 .

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- :
- Membentuk Kelompok Kerja Fasilitas Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- :
- Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Fasilitas Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Ketiga

- :
- Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;

Keempat

- :
- Keputusan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan, April 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 01 April 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,

JUNI SAFRIADI, SE

Nip. 19820602 200912 1 001

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
NAGAN RAYA

Nomor : 022/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IV/2019
Tanggal : 01 April 2019
Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Fasilitas
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun
2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	IDRIS, S.Sos	Ketua KIP	Pengarah	
2	MUHAMMAD YASIN	Anggota KIP	Pengarah	
3	AHMAD HUSAINI	Anggota KIP	Pengarah	
4	NAZARUDDIN	Anggota KIP	Pengarah	
5	SYAHRUL IMAN S,Sos	Anggota KIP	Pengarah	
6	JUNI SAFRIADI	Plt.Sekretaris KIP	Penanggung Jawab	
7	ANDRIA SAID, SH	Kasubbag Hukum	Ketua	
8	ANZALI	Plh.Subbag Teknis & Hupmas	Sekretaris	
9	KAMARUDDIN, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota	
10	SAIFULLAH	Staf Sekretariat	Anggota	
11	YURDAINI, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota	
12	SUFRIATI SAFRITA	Staf Sekretariat	Anggota	
13	CUT KAMARIAH	Plh.Subbag Program & Data	Anggota	
14	RIDWAN	Staf Sekretariat	Anggota	
15	ZAINAL ABIDIN	Staf Sekretariat	Anggota	
16	RAJA SAYANG	Staf Sekretariat	Anggota	
17	SUPRIYONO	Staf Sekretariat	Anggota	
18	MUSTAZA	Staf Sekretariat	Anggota	
19	BUSTAMI	Staf Sekretariat	Anggota	
20	ROZIQIN	Staf Sekretariat	Anggota	
21	IRWANDI	Staf Sekretariat	Anggota	
22	LISWANDI	Staf Sekretariat	Anggota	
23	EDI YANTO	Staf Sekretariat	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,

JUNI SAFRIADI, SE

Nip. 19820602 200912 1 001